



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 99/HK.04.2-Kpt/KPU-Kab/VII/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 95/HK.04.2-Kpt/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa.....

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 98/HK.04.2-Kpt/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitam  
Pada Tanggal : 21 Juli 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kasubag Hukum



SALINAN

LAMPIRAN I.1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 99/HK.04.2-Kpt/KPU-Kab/VII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : PACITAN 1  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN PACITAN  
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ARIFIN, S.E.	2324	1
2	PARTAI GERINDRA	1	BAMBANG MARGONO, S.Sos.	3207	1
3	PDI PERJUANGAN	1	Drs. EKO SETYORANU	1584	1
4	PARTAI GOLKAR	9	WAHYU AGUS SURYANTO	3577	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	RIRIN SUBIANTI, S.Pd.	3019	1
6	PARTAI HANURA	1	RUDI HARTOYO, S.E.	3018	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	INDRATA NUR BAYUAJI, S.S.	6362	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	ANUNG DWI RISTANTO	3459	2
9	PARTAI DEMOKRAT	7	GIMAT	3365	3

Ditetapkan di : KABUPATEN PACITAN  
pada tanggal 21 Juli 2019

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PACITAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



WYUK SUSILOWATI